



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

"Menciptakan Pemahaman Gerakan dan Budaya Antikorupsi"



Alif Ilman Mansyur, Susiana Dewi Ratih, Christina Bagenda, Rejeki Bangun,
Nasrin, Yusuf Adam Hilman, Shinta Primasari, Salbiah, Susilawati, Sudarto,
Mohamad Hilal Nu'man, Iqbal Faza, Meti Mediyastuti Sofyan,
Arnie Fajar, Yunita, Cecep Ucu Rakhman.

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

"Menciptakan Pemahaman Gerakan dan Budaya Antikorupsi"

Alif Ilman Mansyur, Susiana Dewi Ratih, Christina Bagenda, Rejeki Bangun,
Nasrin, Yusuf Adam Hilman, Shinta Primasari, Salbiah, Susilawati, Sudarto,
Mohamad Hilal Nu'man, Iqbal Faza, Meti Mediyastuti Sofyan,
Arnie Fajar, Yunita, Cecep Ucu Rakhman.



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
(MENCIPTAKAN PEMAHAMAN GERAKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI)

Tim Penulis:

Alif Ilman Mansyur, Susiana Dewi Ratih, Christina Bagenda, Rejeki Bangun,
Nasrin, Yusuf Adam Hilman, Shinta Primasari, Salbiah, Susilawati, Sudarto,
Mohamad Hilal Nu'man, Iqbal Faza, Meti Mediyastuti Sofyan,
Arnie Fajar, Yunita, Cecep Ucu Rakhman.

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-459-241-2

Cetakan Pertama:

November, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telpon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul Pendidikan Antikorupsi ini telah dapat di terbitkan untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Lembaga pendidikan merupakan tumpuan pendidikan karakter jangka panjang bagi generasi muda Indonesia. Untuk itu, sangat penting untuk menanamkan pendidikan antikorupsi secara berkesinambungan.

Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2018), pendidikan antikorupsi adalah proses yang bertujuan untuk memperkuat sikap antikorupsi pada mahasiswa, baik sarjana maupun mahasiswa. Secara mental, bangsa Indonesia memiliki karakter khusus yang menjadi cikal bakal terjadinya tindakan korupsi. Di antara sikap tersebut adalah meremehkan kualitas, mencintai budaya instan, tidak yakin, tidak disiplin, dan sering melalaikan tanggung jawab.

Sikap negatif seperti ini perlu dijauhan dari pola pikir orang Indonesia karena pendidikan mereka di sekolah dan kampus sebagai tempat pendidikan karakter yang baik. Di satu sisi, bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwarisi dari kolonialisme. Memotong mental, tidak menghargai waktu, meremehkan kualitas, tidak yakin dan masih banyak lagi. Sementara itu, di sisi lain, dunia pendidikan yang seharusnya memperkuat budaya antikorupsi, semakin terasa tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya.

Proses pendidikan lebih mementingkan penguasaan pengetahuan itu sendiri daripada membiasakan diri dengan perilaku yang baik. Meskipun sekolah melaksanakan berbagai kegiatan serupa, hal tersebut dilakukan seolah-olah terpisah dari proses pembelajaran secara utuh. Oleh karena itu, sudah saatnya mengembalikan sekolah sebagai lokomotif untuk

memperkuat budaya antikorupsi jangka panjang. Kita mulai dengan melakukan pendidikan antikorupsi yang dipimpin oleh satuan pendidikan.

Oleh karena itu buku yang berjudul Pendidikan antikorupsi ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi Pendidikan antikorupsi. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Pendidikan Antikorupsi.

November, 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN KORUPSI	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Pengertian Korupsi	5
C. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi	8
D. Pendidikan Antikorupsi.....	9
E. Rangkuman Materi	11
BAB 2 CIRI-CIRI BENTUK DAN JENIS KORUPSI	15
A. Pendahuluan.....	16
B. Ciri-Ciri Bentuk Korupsi.....	17
C. Jenis-Jenis Korupsi	21
D. Rangkuman Materi	28
BAB 3 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI	33
A. Pendahuluan.....	34
B. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	35
C. Faktor Internal dan Faktor Eksternal Penyebab Korupsi	42
D. Teori Penyebab Korupsi.....	44
E. Rangkuman Materi	45
BAB 4 DAMPAK MASIF KORUPSI	49
A. Pendahuluan.....	50
B. Sejarah Korupsi di Indonesia	52
C. Dampak Masif Korupsi.....	52
D. Rangkuman Materi	62
BAB 5 NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI	65
A. Pendahuluan.....	66
B. Nilai Antikorupsi	67
C. Prinsip Antikorupsi.....	70
D. Rangkuman Materi	72
BAB 6 PENDIDIKAN ANTIKORUPSI: SEJARAH KORUPSI	75
A. Pendahuluan.....	76
B. Sejarah Korupsi	81

C. Terminologi Korupsi.....	84
D. Rincian Pembahasan Materi.....	85
E. Rangkuman Materi	85
BAB 7 GERAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI	89
A. Gerakan Antikorupsi.....	90
B. Solusi Gerakan Pemberantasan Antikorupsi	94
C. Rangkuman Materi	98
BAB 8 KONSEP DAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	101
A. Pendahuluan.....	102
B. Konsep Pemberantasan Korupsi.....	104
C. Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	110
D. Rangkuman Materi	135
BAB 9 KERJA SAMA PENCEGAHAN KORUPSI	143
A. Pendahuluan.....	144
B. Pencegahan Korupsi	145
C. Rangkuman Materi	165
BAB 10 INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI	171
A. Pendahuluan.....	172
B. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi	173
C. Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi	178
D. Rangkuman Materi	182
BAB 11 TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	187
A. Pendahuluan.....	188
B. Sejarah Perundangan Tindak Pidana Korupsi.....	192
C. Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi dalam Perundang-Undangan Korupsi	202
D. Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	205
E. Gratifikasi.....	210
F. Rangkuman Materi	211
BAB 12 PENCEGAHAN KORUPSI.....	215
A. Pendahuluan.....	216
B. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	217
C. Pencegahan Korupsi Sektor Publik	219

D. Pencegahan Korupsi Melalui Keluarga	224
E. Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan	225
F. Pencegahan Korupsi Melalui Teknologi.....	230
G. Rangkuman Materi	231
BAB 13 PERAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI	235
A. Pendahuluan.....	236
B. Gerakan Antikorupsi	237
C. Peran Mahasiswa	241
D. Rangkuman Materi	250
BAB 14 IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN	
ANTIKORUPSI UNTUK MAHASISWA.....	253
A. Pendahuluan.....	254
B. Implementasi Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi	256
C. Pelaksanaan Pembelajaran.....	273
D. Contoh Rencana Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi Untuk Mahasiswa	274
E. Rangkuman Materi	296
BAB 15 PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI	301
A. Pendahuluan.....	302
B. Nilai Karakter Antikorupsi.....	303
C. Pendidikan Karakter Antikorupsi.....	305
D. Pendidikan Karakter Antikorupsi di Lingkungan Keluarga.....	308
E. Pendidikan Karakter Antikorupsi di Lingkungan Sekolah	309
F. Rangkuman Materi	315
BAB 16 CONTOH KASUS KORUPSI DI INDONESIA.....	319
A. Pendahuluan.....	320
B. Kasus Korupsi Menteri Sosial Juliari Peter Batubara	327
C. Rangkuman Materi	334
GLOSARIUM	338
PROFIL PENULIS	346



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 1: PENGERTIAN KORUPSI

Alif Ilman Mansyur, M.Pd

Universitas Islam Negeri Mataram

BAB 1

PENGERTIAN KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan yang dimaksud adalah:

- a. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2)
- b. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara (Pasal 3)
- c. Penyuapan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11)
- d. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10)
- e. Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12)
- f. Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7)
- g. Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C) (Apip *et al.*, 2013)

Korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa (*additional normal wrongdoing*), secara umum memiliki ciri sebagai berikut, yaitu (1) berpotensi dilakukan oleh siapa saja, (2) korbannya bisa siapa saja karena tidak memilih target atau korban (*arbitrary objective atau irregular casualty*), (3) kerugiannya besar dan meluas (*compounding phenomenon atau domino impact*), dan (4) terorganisasi atau oleh organisasi, Dalam perkembangannya keempat ciri itu berkembang dengan sifat lintas negara,

DAFTAR PUSTAKA

- Apip, P., Pemberantasan, D., Pemberdayaan, S., Jenderal, I., Dan, K., & Pidana, T. (2013). *Tindak pidana korupsi*. November, 1–16.
- Bondan, G. L. B. (2019). Tindak pidana korupsi dan komisi pemberantasan korupsi. *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, 85. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/modul-tindak-pidana-korupsi-dan-komisi-pemberantasan-korupsi>
- Bura, R. O., & Puspito, N. T. (2011). Nilai dan Prinsip Anti Korupsi. In *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*.
- Soemanto, R.-, , S., & , S. (2014). Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 80–88. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10124>
- Sumiarti, S. (1970). Pendidikan Anti-Korupsi. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 12(2), 189–207. <https://doi.org/10.24090/insania.v12i2.250>



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 2: CIRI-CIRI BENTUK DAN JENIS KORUPSI

Dr. Dra. Susiana Dewi Ratih, M.M

Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta

BAB 2

CIRI-CIRI BENTUK DAN JENIS KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan korupsi. Usaha dan upaya terkait pemberantasan korupsi memerlukan kontribusi dari semua pihak, bukan hanya pemerintah, tapi juga peran masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai agen perubahan.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, salah satunya adalah mengenali ciri-ciri bentuk dan jenis-jenis korupsi. Pengenalan ini penting karena dapat memberikan tindak lanjut dalam pencegahan maupun penindakan korupsi.

Secara hukum, korupsi masuk pada ranah tindak pidana. Peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi sudah ada sejak tahun 1950, dengan diberlakukannya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950. Namun perbuatan korupsi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada hakikatnya telah dikenal dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini terbukti dengan diadopsinya beberapa ketentuan hukum pidana dalam KUHP menjadi delik korupsi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan korupsi juga diperbaharui sejalan dengan perubahan politik di Indonesia. Terbitnya Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dilatarbelakangi oleh bergulirnya orde reformasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, S., & Priyanto, S. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Anindito, L. (2022, Juni 18). Lingkup Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktian Kesalahan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Inggris Dan Prancis. *Anti Corruption Clearing House* -<https://acch.kpk.go.id/>, hal. 1.
- Annur, C. M. (2022, Januari 10). *KPK Sudah Tangani 1.194 Kasus Korupsi, Mayoritas Penyuapan*. Diambil kembali dari [katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-1194-kasus-korupsi-mayoritas-penyuapan](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-1194-kasus-korupsi-mayoritas-penyuapan)
- Aulina, L. (2020, Juli 7). *Mengenal Bentuk Bentuk Perbuatan Korupsi*. Diambil kembali dari <https://www.kennywiston.com/>: <https://www.kennywiston.com/mengenal-bentuk-bentuk-perbuatan-korupsi/>
- Danil, E. (2016). *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Fajri, D. L. (2022, Februari 8). *8 Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Total Kerugian Negara*. Diambil kembali dari [katadata.co.id website: https://katadata.co.id/](https://katadata.co.id/)
- Gabirillin, A. (2019, Februari 8). *ICW: Mark Up dan Penyalahgunaan Anggaran Modus Korupsi Paling Banyak di 2018*. Diambil kembali dari [www.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2019/02/08/11491331](https://nasional.kompas.com/read/2019/02/08/11491331)
- Guritno, T. (2021, Mei 25). *Mengenal Gratifikasi, Ini yang Diterima Jokowi dan Diserahkan ke KPK*. Diambil kembali dari [Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2021/05/25/12264601/mengenal-gratifikasi-ini-yang-diterima-jokowi-dan-diserahkan-ke-kpk](https://nasional.kompas.com/read/2021/05/25/12264601/mengenal-gratifikasi-ini-yang-diterima-jokowi-dan-diserahkan-ke-kpk)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Movanita, A. N. (2015, Maret 2017). <https://nasional.kompas.com/>. Diambil kembali dari www.kompas.com/: <https://nasional.kompas.com/read/2015/03/17/22174201/Kasus.Pemerasan.Kawasan.Wisata.KPK.Tahan.Bupati.Lombok.Barat>
- Nasution, K. (2020). Penggunaan Keterangan Perusahaan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 172-186.
- Persada, S. (2020, Juli 6). *Firli: Kasus Bupati Kutai Timur Bukti Relasi Nepotisme - Korupsi*. Diambil kembali dari [www. tempo.co](http://www.tempo.co): <https://nasional.tempo.co/read/1361989>
- Puspito, N. T., & dkk. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sanusi, M. A. (2009). Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 83-104.
- Saputra, R. E. (2022, Januari 21). *KPK Sita Uang 140 Juta Rupiah dari OTT Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni*. Diambil kembali dari Tempo.co website: <https://video.tempo.co>
- Simarmata, H. M., Sahri, S., Subagio, S., Syafrizal, S., Purba, B., Purba, P. B., . . . Nurhilmiyah. (2020). *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Yamin, M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Peraturan perundang undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 3: FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E

Fakultas Hukum Universitas Flores

BAB 3

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, sepanjang insentif yang dihasilkan cukup besar. Penyakit korupsi ini bisa terjadi di sektor publik maupun swasta, bahkan di tingkat masyarakat. Fenomena korupsi juga merupakan masalah besar yang dihadapi negara-negara dengan perkembangan ekonomi pesat. Masalah korupsi tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, namun juga di beberapa negara-negara maju sekalipun. Penyebab seorang melakukan korupsi adalah lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika serta disebabkan oleh beberapa *factor* lainnya. Dari faktor penyebab korupsi tersebut menimbulkan akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab korupsi yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar, yaitu faktor ekonomi, politik dan sosial budaya. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Pembangunan ekonomi melalui pendidikan, adanya kelas penciptaan kelas menengah ditemukan sebagai penentu terkuat untuk mengurangi korupsi di banyak studi (Treisman, (2000), Paldam (2002). Faktor politik yang menjelaskan korupsi misalnya demokrasi, keefektifan pemerintah dan desentralisasi. Demokrasi elektoral misalnya, di satu sisi pemilihan kompetitif cenderung mengurangi korupsi *actor* lama yang korup dan memilih keluar dari pemilihan. Di sisi lain, kebutuhan untuk membiayai kampanye politik dapat menyebabkan politisi memperdagangkan keputusan politik untuk pendanaan. Pada tingkat

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari Yamamah. (2009), Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi, <http://dellimanusantara.com/index.php>
- Baswir Revrisond (1993), Ekonomi, Manusia dan Etika, Kumpulan Esai-Esai Terpilih, Yogyakarta : BPFE
- Basyaib, dkk. (2002). Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia Buku 1-4, Jakarta: yayasan aksara
- Bibit Samad Rianto (2009), Undang-undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam Amir Syarifudin, dkk (Penyunting) Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial, Republik Indonesia
- Damanhuri. (2010), Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bai Indonesia dan Negara Berkembang, Bogor: IPB Pres
- De Asis, Maria Gonzales. (2010). *Coalition-building to fight currupcion*. Paper prepared for the Anti-Corruption Summit, World Bank Institute
- Erny R. Hardjapamekas. (2008). Melawan Korupsi Tugas Kita Semua. <http://www.foka.info/fokal/arsip/arsip-hukum/365.html>
- Guy J. Pauker (1979), Indonesia 1979: The Record of Three Decades (Asia Survey Vol XX No. 2)
- Hamzah, Andi (1995), Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya Jakarta: PT Gramedia
- Happy F. Hariyanti. (2016). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan
- ICW. (2000). Peran Parlemen Dalam Membasmi Korupsi. Jakarta: ICW
- Kemenristekdikti RI. (2011). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kemenrestekdikti
- Kezia Presetya Chrisvidya. (2022) <https://m-fimale.com>
- KPK (2006), Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Jakarta: KPK
- Mochtar Mas'oed (1994), Politik, Birokrasi dan Pembangunan Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

- Nur Syam. (2009). diambil dari Penyebab Korupsi <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id>
- Paldam Mi. (2002). The Cross-Country Pattern of Corruption: Economics Culture and the Seesaw Dynamics European Journal of Political Economy
- Pope, Jaremy, (2003) Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta: Yayasan Obormas Indonesia
- Saleh, Abdul Rahman. “Korupsi Tergolong Extraordinary”<http://www.arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Pinyuh&id=129619>
- Sopannah & Wahyudi, Isa (2004), Analisa Anggaran Publik : Panduan TOT, Jakarta: Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika
- Susanto, AA. (2002) Mengantisipasi Korupsi di Pemerintahan Daerah di ambil dari <http://www.transparansi.or.id/artikel/artikelpk/artikel15.html>
- Terence Gomez, Edmund (1999). Malaysia’s Political Economy: Politics, Patronage And Profits UK: Cambride University Press 51 Bab 02. Faktor Penyebab Korupsi
- Treisman D. (2000), The Causes of Corruption: A Cross-National Study. Journal of Public Economics
- Tunggal I.S. dan Tunggal A.W (2000), Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik, Jakarta: Harvarindo
- <https://m.liputan6.com>



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 4: DAMPAK MASIF KORUPSI

Rejeki Bangun, S.E., M.M

PT. Team Metal Indonesia

BAB 4

DAMPAK MASIF KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Korupsi menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh Bangsa dan Negara Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa korupsi sudah menjadi penyakit yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Masyarakat tidak lagi terkejut jika melihat dan mendengar korupsi dilakukan oleh para pejabat dan penyelenggara negara, baik itu dipemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hampir setiap hari masyarakat disuguhi pemberitaan korupsi yang menghiasi media, baik cetak maupun elektronik.

Korupsi seolah hadir dan menyiangi disetiap kehidupan. Tak heran, suatu saat koran yang terbit di Hongkong pernah memperolok-olok kita dengan menyatakan, kalau orang China korupsi di bawah meja, orang India di atas meja, sedangkan orang Indonesia mejanya sekalian dibawa. Candaan ini tentunya tidaklah isapan jempol semata. Sebab, data *Corruption Watch* menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir ini, tidak ada perbaikan yang signifikan dibidang korupsi di Indonesia. Pada tahun 2016 ini, skor *Corruption Perceptions Index* (CPI) Indonesia sebesar 37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Skor Indonesia naik satu poin, dan turun dua peringkat dari tahun sebelumnya. Akan tetapi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2016 ini masih berada di bawah Malaysia yang meraih skor 49, Brunei (58), dan Singapura (85).

Korupsi di tanah negeri, ibarat warisan haram tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan

DAFTAR PUSTAKA

- David Peck, "Dampak Masif Korupsi," dalam Nanang T. dkk., (ed.) *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011.
- MM.Khan. 2008. *Political And Administrative Corruption Annota Ted Bibliography*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 5: NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI

Nasrin, S.H., M.H

Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau

BAB 5

NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kata yang dinegasikan oleh setiap orang, namun tidak setiap orang menyadari bahwa korupsi telah menjadi bagian dari dirinya. Hal ini biasanya terjadi akibat pemahaman yang keliru tentang korupsi atau karena realitas struktural yang menghadirkan korupsi sebagai kekuatan sistematis yang membuat tak berdaya para perilakunya. Ada nilai-nilai kultural seperti pemberian hadiah yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi, namun ada pula sistem yang memaksa seseorang berlaku korupsi.

Penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut.

Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai antikorupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai antikorupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai antikorupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya *factor* eksternal, selain memiliki nilai-nilai antikorupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip antikorupsi

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS RI (2002), *Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat*, Jakarta: Bappenas RI
- Dubnick, Melvin (2005), *Accountability and the Promise of Performance, Public Performance and Management Review (PPMR)*, 28 (3), March 2005
- Harmin (2011), *Karakteristik Mahasiswa yang Bertanggung Jawab*, artikel dari harmin-newworld.blogspot.com.
- Kurniawan (2010), *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*, Jakarta.
- Pierre, Jon (2007), *Handbook of Public Administration*, London : SAGE Publication Ltd.
- Prasojo, Eko (2005), *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance*, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, Defny Holidin (2007), *Refomasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika – CIDA.



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 6: PENDIDIKAN ANTI KORUPSI: SEJARAH KORUPSI

Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

BAB 6

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI: SEJARAH KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan yang banyak terjadi di negara terbelakang maupun negara yang sedang berkembang (Al-Fatih, 2018), isu tersebut muncul dan berkembang dalam tataran negara, komunitas masyarakat, dan juga sektor pemerintahan, sehingga fenomena korupsi sudah tidak asing di telinga kita, namun setiap peristiwa pengungkapan kasus korupsi selalu menarik perhatian semua lapisan masyarakat (Soseco, 2012).

Beberapa kejadian pengungkapan kasus korupsi atau operasi tangkap tangan (OTT) di tahun 2022, menjadi gambaran nyata terkait masih adanya kejahatan korupsi di Indonesia, dalam rentan bulan Januari 2022 telah ada beberapa kasus besar yang melibatkan beberapa kepala daerah, walikota Bekasi, Bupati Penajam Paser Utara, Bupati Langkat, bahkan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya (Wibowo, 2022).

Data yang berhasil kami himpun dari beberapa sumber pemberitaan media, juga memperlihatkan kenaikan data perkara atas dugaan korupsi, pada tahun 2021 sejumlah 1282 perkara dengan 1404 terdakwa, pada tahun 2020 sejumlah 1218 perkara dengan 1298 terdakwa, pada tahun 2019 sejumlah 1019 perkara dengan 1125 terdakwa, pada tahun 2018 sejumlah 1053 perkara dengan 1162 terdakwa (Radityo, 2022).

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan kondisi fenomena korupsi di Indonesia dalam 3 (tiga) tahun terakhir?
2. Jelaskan relasi kekuasaan dengan korupsi?
3. Uraikan sejarah korupsi di Indonesia?
4. Uraikan terminologi Korupsi yang anda ketahui?
5. Apa yang dimaksud dengan *the abuse of public power for private gain*?

DAFTAR PUSTAKA

- Soseco, T. (2012). Corruption Patern in Indonesia : A gheographical Analysis. *Jejak : Journal of Economics and Policy*, 117-229.
- Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 249 - 261.
- Rahman, M. G. (2020). Korupsi Versus Hibah dan Hadiah. *Al-Mizan*, 349-374.
- Al-Fatih, S. (2018). Darus As an Anti-Corruption Education. *Asia Pacific Fraud Journal*, 117-123.
- Fawaid, A. (2010). Islam, Budaya Korupsi dan Good Governance. *Karsa*, 19 - 26.
- Wibowo, E. A. (2022, Januari 21). 4 OTT di Awal Tahun 2022, KPK: Ikhtiar Kami Memberantas Korupsi. Diambil kembali dari tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1552294/4-ott-di-awal-tahun-2022-kpk-ikhtiar-kami-memberantas-korupsi>
- Radityo, M. (2022, Mei 22). *merdeka.com*. Diambil kembali dari merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-icw-kasus-dan-pelaku-korupsi-meningkat-usia-termuda-24-tahun.html>
- Pahlevi, R. (2022, Januari 26). *databooks*. Diambil kembali dari databooks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021>
- Junaidi, P. (2017). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 71-79.

- Lutfi, A. F., Zainuri, & Diartho, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 30 - 35.
- Rachmawati, A. F. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 12-19.
- Hermanto, H. (2014). Korupsi Dan Pembangunan. *Seminar Nasional pemberantasan Korupsi di Indonesia* (hal. 73 - 84). Semarang: Universitas negeri Semarang.
- Effendi, E. (2019). Relasi Tindak Pidana Korupsi dengan Negara Kesejahteraan. *Melayunesia Law*, 1-19.
- Nawatmi, S. (2014). Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 73-82.
- Waluyo, B. (2017). Upaya Taktis Dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Lex Publica* , 623-726.
- Korupsi, A. A. (2017). Astika Nurul Hidayah. *jurnal kosmik Hukum*, 40-42.
- Setia Darma Sinuraya, T. W. (2021). Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Education and Development*, Jurnal Education and Development.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 169-182.
- Handayani, D. M. (2019). Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno Dan Perjanjian Lama. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 1 - 8.
- Anwar, S. (2005). *Sejarah Korupsi Dan Perlawanan Terhadapnya Di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hilman, Y. A. (2018). PRAKTIK UPETI DALAM TRADISI HEGEMONI NUSANTARA (Tela'ah kritis terhadap praktik mengakar KKN di Indonesia). *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 309 - 320.
- Baswir, R. (2002). Dinamika korupsi di indonesia : dalam pespektif strktural. *Jurnal Universitas Paramadina*, 25-34.
- Sanusi, H. A. (2019). Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan. *Konstitusi*, 83 - 104.

- Endro, G. (2017). Menyelisik makna integritas dan pertentangannya. *Integritas*, 131-152.
- Syamsudin, M. (2007). Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum. *UNISIA*, 183-194.
- Rabain, J. (2014). Perspektif Islam Tentang Korupsi. *AN-NIDA : Jurnal Pemikiran Islam*, 187-198.
- Millah, T. A. (2003). Korupsi dalam perspektif AL-Quran. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum.*, 147-173.
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 256-281.
- Kurniadi, N. T. (2011). *Pendidikan ANTI-KORUPSI Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 7: GERAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Shinta Primasari, S.T

Universitas Muhammadiyah Mataram

BAB 7

GERAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

A. GERAKAN ANTIKORUPSI

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio : 1973). Selanjutnya, Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*” (Evi Hartanti: 2008).

Menurut Pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- 3(1), 80–88. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10124>
- Bondan, G. L. B. (2019). Tindak pidana korupsi dan komisi pemberantasan korupsi. *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, 85. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/modul-tindak-pidana-korupsi-dan-komisi-pemberantasan-korupsi>
- Drani, F. N. (2020). Penyelesaian Korupsi dengan menggunakan Restoratif Justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 605. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.605-617>
- Sumiarti, S. (1970). Pendidikan Anti-Korupsi. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 12(2), 189–207. <https://doi.org/10.24090/insania.v12i2.250>



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 8: KONSEP DAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

Salbiah, S.E., M.P.H

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak

BAB 8

KONSEP DAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Korupsi berdasarkan etimologi, Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti busuk; palsu; suap.

Istilah korupsi yang telah dimasukkan dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan kebohongan” (Wojowasito dan Poerwadarminta, 1980). Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap, dan sebagainya” (Poerwadarminta, 1976). Selanjutnya Dalam beberapa pengertian lain (Muhammad Ali: 1998 dalam Puspito dan Nanang, 2011) korupsi disebutkan bahwa:

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi

Korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa seperti hancurnya perekonomian suatu negara, rusaknya sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Berdasarkan pemahaman yang lebih luas,

DAFTAR PUSTAKA

- Akman.B, Sapha D, (2018) PENGARUH KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) ISSN.2549- 8363 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol.3 No.4 November 2018: 531-538
- Arifin.R, Utari.I.S, Subondo.H, (2016) Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (ASSET Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Az-Zahra.I.B, (2018) Aspek Hukum Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi Dan Penerapannya Di Indonesia. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/9935/SKRIPSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Darmono. (2012) Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Devitasari.I, (2015) Kekuatan Mengikat Asean Mutual Legal Assistance Treaty (Amlat) Bagi Negara Anggota Asean Dalam Rangka Penegakan Hukum Kejatan Transnasional. Belli ac Pacis. Vol. 1. No.1 Juni 2015
- Ichvani L.F, Fajar.H.S, Azhar Z,(2018) *Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah Dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 5*. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Volume 4 Nomor 1 2019. P-ISSN: 2541-433X E-ISSN: 2508-0205. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>
- Kementerian Sekretariat Negara Republic Indonesia (2022) G20 dan Pemberantasan Korupsi. 12 April 2022. Diakses Tanggal 10-10-2022

- Kompas.Com, (2022b) Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38",
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/15431941/naik-satu-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-jadi-38>
- Kompas.Com. (2022a) Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/17343671/negara-rugi-rp-629-triliun-karena-korupsi-pada-2021-yang-kembali-hanya-rp-14>
- Poerwadarminta W.J.S, (1976) Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi (2022a) Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi. 22 MEI 2022. Diakses tanggal 11-10-2022. Diakses 11-10-2022. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220522-tiga-indikator-keberhasilan-pemberantasan-korupsi>
- Puspito, Nanang T, (2011) Nilai dan Prinsip Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
- Pustha, Tri Buana.F.W.T, Fauzan.A, (2021, Juli). "Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi". Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2(2), 584. DOI:<https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2>
- Sefriani. 2016. Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 282-283.
- Sosiawan.U.M, (2019) PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>

- Syahmin, 1985. Beberapa Masalah (Hukum» Kebiasaan Internasional, Sebagai Sumber Hukum Internasional. Jurnal Hukum dan pembangunan. Vol.15,No.1 (1985)
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1102/1025>
- Tempo.co, (2010) LSM Anti Korupsi Dukung Vonis Berat Pengadilan Negeri Jombang. <https://nasional.tempo.co/read/421944/jenderal-polisi-di-pusaran-korupsi>
- Tjahjono, Subagio (2013) Business Crimes And Ethics. Yogyakarta, 2013
- Tuanakotta, T. M. (2010) Audit forensik dan audit investigatif: Jakarta: Salemba Empat.
- UNCAC, (2004) United Nations Convention Against Corruption https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
- UNODC, (2017) Executive Summary Conclusions And Policy Implications https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_1_EXSUM.pdf
- Vona, L. W. (2008). Fraud risk assessment. Building A Fraud Audit Program
- Wojowasito dan Poerwadarminta, WJS. (1980) Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung : Penerbit Balai Pustaka.



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 9: KERJA SAMA PENCEGAHAN KORUPSI

Susilawati, S.K.M., M.Sc

Poltekkes Kemenkes Pontianak

BAB 9

KERJA SAMA PENCEGAHAN KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan (Puspito, 2011). Pencegahan dapat kita lakukan bersama-sama masyarakat disegala lapisan termasuk juga mahasiswa.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi dalam dirinya dan di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa

DAFTAR PUSTAKA

- Adwirman, 2014. Buku ajar pendidikan budaya anti korupsi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bharata, 2019. Layanan Umum Sebagai Sebuah Entitas Akuntansi Sektor Publik. *Prosiding* seminar nasional dan *call for papers* Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 133.
- Bukit, 2014. Analisis hukum peraturan penerimaan pegawai negeri sipil di daerah menurut undang-undang no. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian (studi penerimaan pns di Pemko Medan), *USU Law Journal*, Vol.2.No.3 (Desember 2014) 238-251 238.
- Burhanudin, 2021. SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 2, Number 2, e-ISSN: 2721-7078.
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Elvina, 2011. Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
- Hakim, 2012. Model integritas pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan islam, *Jurnal pendidikan Islam Ta'lim* vol.10 no.12.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Liando, 2016. Manajemen rekrutmen calon pegawai negeri sipil dalam hubungan dengan kualitas pelayanan publik di Kota Manado. *Jurnal ilmu sosial dan pengelolaan sumberdaya pembangunan*, edisi XXI, Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.
- Maysara, 2021. Inovasi pelayanan publik melalui sistem aplikasi potensi investasi (SIAPI) di Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Dumai. *Jurnal Manajemen dan administrasi publik* Volume 3 Nomor 3. e-ISSN : 2798-5539 (Online), p-ISSN : 2798-6101 (Print) <http://jmiap.ppj.unp.ac.id>

- Nahuddin, 2015. Pertanggungjawaban keuangan partai politik menuju tata kelola partai politik yang baik. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2, hlm. 276–292 ISSN: 2356-4962 E-mail: fhukum@yahoo.com Website: www.jchunmer.wordpress.com
- Puspito, 2011. Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian
- Romie, 2011. Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
- Sarmiasih, 2020. Dukungan kolektif civil society dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia, The Journalish: Social and Government Volume 1 Nomor 1 Hal. 001-011. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Sugono, Dendy (2008), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Sutarjo, 2014. Buku ajar pendidikan budaya anti korupsi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Taja, N. (2016). Mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas. Jurnal Pendidikan Agama Islam. 13 (1). Hlm. 39-52.
- Tim penulis, 2011. Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011, tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 10: INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Sudarto, S.Kp., M.P.H

Poltekkes kemenkes Pontianak

BAB 10

INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Pencegahan korupsi dilakukan secara bersama-sama baik secara nasional maupun internasional kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Penggunaan instrumen hukum nasional yang selama ini ditempuh dalam menangani permasalahan korupsi di setiap negara, ternyata tidaklah cukup ampuh untuk mengatasi jumlah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana dalam Ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 TLN RI Nomor 4150) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persatuan Bangsa Bangsa sebagai institusi internasional menggagas perlunya membuat suatu konvensi yang menentang korupsi dan membangun dialog komunitas dalam bentuk kerja sama internasional. Pemberantasan korupsi kerja sama antar negara, terutama untuk kasus korupsi lintas negara. Kerja sama akan lebih solid bila negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sama dalam memberantas korupsi sebagai wujud keseriusan tersebut (Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, 2011),

belum bisa di implementasikan di Indonesia, diskusikan dengan anggota kelompok anda!

4. Sebutkan hal-hal penting yang diatur dalam konvensi PSI *United Nations Convention against Corruption* dan *Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction*, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi ?
5. Di mata internasional Indonesia memang masih jauh dari kata bebas dari korupsi, berdasarkan skor IPK terbaru, apa saja yang harus dilakukan masyarakat Indonesia agar skor IPK lebih baik/diskusikan dengan teman saudara !

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H. (2016). Upaya Pemberantasan Korupsi dengan Rezim Anti-Money Laundering: Perspektif Internasional. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(2), 157–174. <https://doi.org/10.25105/prio.v4i2.382>
- Derry Angling Kesuma*, Y. A. T. (221 C.E.). Penerapan Mutual Legal Assistance dan Perjanjian ekstradisi Sebagai upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Lex Lata*, 1–25. e-issn: 2657-0343%0AWebsite : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS%0A>
- Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Y. K. D. & T. L. M. Z. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. (Y. K. D. Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari (ed.); 1st ed.). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&lookup=0&q=S,Marcella+Elwina,+2011,+pendidikan+anti+korupsi+untuk+perguruan+tinggi+,+Jakarta,+kementerian+pendidikan+dan+kebudayaan+RI+direktorat+jendral+pendidikan+tinggi,+terbitan+1
- Qudratovich, I. Q., Nurkosimovich, K. T., & Ilhomovich, T. K. (2021). *The Perception Of Corruption Index And Its Assessment Methodology*. 12(02), 3440–3447.

- Radita Ajie, S.H., M. . D. (2015). *Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment) Dalam Konvensi Pbb Anti Korupsi 2003 (Uncac) Dan Implementasinya Di Indonesia. 2003(7), 1–23.*
- Rahayuni, Sri,, Fatiha, R. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi Internasioanl Pencegahan Korupsi.*
- Rokhmah, S. N., Putri, J. T., & Utomo, A. P. (2018). Pengaruh Role Model dan Religiusitas Terhadap Perilaku Antikorupsi pada Mahasiswa Organisatoris di Jawa Timur. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 15(2), 26. <https://doi.org/10.18860/psi.v15i2.6741>
- Schwars Marhani Tompodung2. (2015). Aspek Hukum Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional. *Lex Crimen*, 3(April), 49–58. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25629/25282>
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas*, 7(1), 161–178. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>
- Wibowo, A. Y., Gamarefa, T., Angraeni, S., Partohap, T. H., & ... (2021). Laporan Spi 2021: Mahkamah Konstitusi. *S.Mkri.Id*. https://s.mkri.id/microsite/documents/lkewbk_1655795253_0630da9ddbfc14fba146.pdf

Daftar Pustaka URL

1. Pusat Idukasi anti korupsi, ACLC. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>
2. Kompas.Com, 2022b Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38 Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/15431941/naik-satu-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-jadi-38) dengan judul "Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38", <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/15431941/naik-satu-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-jadi-38>



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 11: TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mohamad Hilal Nu'man, S.H., M.Kn

Universitas Muhammadiyah Bandung

BAB 11

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Sudah terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi. Pengertian korupsi mempunyai 3 unsur yaitu:

1. Menyalahgunakan kekuasaan
2. Kekuasaan yang dipercayakan memiliki akses bisnis atau keuntungan materi
3. Keuntungan pribadi

Menurut penjelasan dalam KUHP, delik-delik yang diambil dari KUHP itu sendiri diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian sebagai konsekuensi

DAFTAR PUSTAKA

- Darwan Print, S.H. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.*
- <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/sejarah-perundang-undangan-korupsi-indonesia.html>
- <https://prosiding.semnaskum.nusaputra.ac.id/article/view/9>
- <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VVOPUOlksrUJ:https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/4/5&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- KPK, (2019), modul materi tindak pidana korupsi, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/materipembelajaran/pendidikan/buku/modul-materitindak-pidana-korupsi>
- Marcella Elwina Simandjuntak, (2011), Upaya Pemberantasan Korupsi, dalam Nanang T. Puspito, Marcella Elwina Simandjuntak, Indah Sri Utari dan Yusuf Kurniadi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Nanang T. Puspito, dkk. (2011), *Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.*
- Sudarto, (1996), Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Cetakan Keempat
- Vito Tanzi, (1994), Corruption, Governmental Activities, and Markets, IMF Working Paper
- World Bank,(1997), World Development Report – The State in Changing World, Washington, DC, World Bank



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 12: PENCEGAHAN KORUPSI

Iqbal Faza, M.E

Politeknik Rukun Abdi Luhur Kudus

BAB 12

PENCEGAHAN KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nasihat bijak itu tentu akan selalu relevan untuk kondisi apa saja dan untuk hal apa saja termasuk diantaranya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu, untuk mencapai hasil yang maksimal perlu dijalankan berbagai macam program apakah itu bersifat preventif ataupun represif.

Tindakan preventif adalah tindakan yang bersifat pencegahan yang bertujuan mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi terutama pada tata kelola pemerintahan dan layanan kepada masyarakat (*public service*). Tindakan preventif dianggap lebih penting dibandingkan dengan tindakan represif. Alasan yang sering mengemuka adalah, tindakan preventif dapat menyelamatkan potensi kerugian negara lebih besar, karena tindak korupsi belum benar-benar terjadi. Tindakan preventif juga menjadikan masyarakat menjadi lebih terdidik dengan budaya antikorupsi dan menjadikan *zero tolerance* terhadap korupsi. Dengan adanya budaya antikorupsi yang tertanam dengan baik, disertai dengan peran aktif dalam setiap upaya pemberantasan korupsi, maka akan menjadikan tujuan pembangunan nasional akan tercapai dengan baik. Mengingat, kejahatan korupsi merupakan *extra ordinary crime*, yaitu kejahatan luar biasa yang diperangi oleh seluruh negara di dunia.

Sedangkan tindakan represif, dilakukan dengan cara memproses kasus-kasus korupsi sebagai tindak pidana yang harus diselesaikan secara hukum; tindakan ini dikawal oleh perangkat hukum meliputi pasal-pasal hukum dan aparat penegak hukum. Pendekatan hukum memang belum

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu S.P. (2010). Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.
- <https://mankotategal.sch.id/menyemai-nilai-nilai-antikorupsi-di-lingkungan-keluarga/>* diakses 28 Juni 2022.
- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2011). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 13: PERAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Meti Mediyastuti Sofyan, S.Sos., M.AP

Universitas Muhammadiyah Bandung

BAB 13

PERAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

A. PENDAHULUAN

PERANAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat luar biasa yang berdampak buruk sangat luar biasa, pada dasarnya Korupsi sangat berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat, korupsi yang akan menjadi penyebab tidak tercapainya suatu keadilan dan kemakmuran suatu bangsa.

Korupsi akan sangat berdampak buruk pula kedalam berbagai sistem yaitu sistem perekonomian, sistem politik, sistem demokratis, sistem hukum, sistem pemerintahan serta tatanan sosial kemasyarakatan lainnya, dan yang sangat penting bagi negara bahwa korupsi akan menurunkan harkat martabat negara dimata nasional maupun internasional.

Korupsi di Indonesia ibarat penyakit sampai saat ini sulit untuk disembuhkan, hampir diseluruh segi dari mulai ditingkat atas sampai bawah, hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan di masyarakat, bahkan tak heran juga dalam dunia pendidikan pun korupsi tak luput dari sorotan. Bahkan banyak kalangan masyarakat bahwa korupsi dianggap dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang biasa dan dianggap buka kejahatan besar.

DAFTAR PUSTAKA

- (Ed), N. V. (2000). *Emerging Trends for EAPs in 21 century*. USA: The Haword Press.
- acch.kpk.go.id. (2011, Desember).
[https://acch.kpk.go.id/images/edukasi/buku_antikorupsi/pdf/maha siswa/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi.pdf](https://acch.kpk.go.id/images/edukasi/buku_antikorupsi/pdf/maha_siswa/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi.pdf).
Retrieved from acch.kpk.go.id: <https://acch.kpk.go.id>
- Binus.ac.id. (2021). <https://binus.ac.id/character-building/2021/06/aksi-nyata-mahasiswa-untuk-mencegah-perbuatan-korupsi/>. Retrieved from www.binus.ac.id:
<https://binus.ac.id/character-building/2021/06/aksi-nyata-mahasiswa-untuk-mencegah-perbuatan-korupsi/>
- KPK, K. (2018). *Pendidikan Anti korupsi Untuk perguruan tinggi*. Jakarta: kemenristekdikti.
- Mohamad Risbiyantoro, A. C. (2005). *Modul Sosialisasi Anti Korupsi BPKP*. Retrieved from www.bpkp.go.id: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/peranan_mahasiswa.pdf
- Nugroho, G. S. (2005). *Membangun Indonesia Emas: Model pembangunan Indonesia baru menuju negara-negara yang unggul dalam persaingan global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurdin, A. (2006). *Quranic Society: menelusuri konsep masyarakat ideal dalam Al Quran*. Jakarta: penerbit Erlangga.
- Soegiono, A. N. (2017). Agenda Open Government Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1-36.
- Suprajitno. (2003). *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi dalam Praktik*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Tampubolon, E. (2021). *Peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi*. Retrieved from www.kompasiana.com:
<https://www.kompasiana.com/ernitatampubolon7843/6007a23e8ede4835500b3aa2/peran-mahasiswa-dalam-memberantas-korupsi>

Undang-Undang. (2002). *<https://peraturan.bpk.go.id>*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>

Yamin, M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 14: IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK MAHASISWA

Dr. Arnie Fajar, M.Pd

STKIP Pasundan Cimahi Jawa Barat

BAB 14

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK MAHASISWA

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Antikorupsi melalui jalur pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis dalam rangka menanamkan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai Antikorupsi kepada peserta didik. Oleh karena itu Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Selain itu juga menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Melalui kebijakan tersebut, maka setiap perguruan tinggi negeri dan swasta diwajibkan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi (PAk) baik sebagai mata kuliah mandiri maupun melalui pendekatan insersi/integrasi/sisipan pada mata kuliah wajib umum (MKWU) atau mata kuliah relevan lainnya.

Korupsi dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi serta mencegah sebelum ada niat (pre-emptif) dan sudah ada niat (preventif) untuk tidak melakukan korupsi (Fajar, Arnie, dkk, 2018:3). Artinya melalui pendidikan diupayakan pengendalian dan pencegahan baik bagi peserta didik yang belum maupun yang sudah memiliki niat untuk melakukan tindakan korupsi. Peserta didik dalam hal ini adalah peserta didik di Perguruan Tinggi atau disebut mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, & Krathwohl. (2001). *A. Taxonomy fo Learning, Teaching, and Assesing*. New York: Longman.
- Arief, Baehaqi Dikdik, dkk. (2019). Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Bloom, Benjamin. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives. Handbook 1 : Cognitive Domain*. McKey New York.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2018). Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru. Jakarta.
- Fajar, A. (2009). Portofolio dalam Pelajaran IPS. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fajar, Arnie dkk. (2018). Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA/MA dan SMK/MAK Kelas XII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Gamal Tabroni. (2022), Model Pembelajaran Problem Solving. (<https://serupa.id/model-pembelajaran-problem-solving/>)
- Mulyana, Aina, 2020, Model-Model Pembelajaran Inovatif dan Cara Penerapannya (<https://ainamulyana.blogspot.com/2015/09/model-model-pembelajaran-inovatif-dan.html>)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
- Sapriya, (2017, Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

- Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. (2018). Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi, Jakarta, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Tim Pusat Penilaian Pendidikan. (2019). Panduan Penulisan Soal HOTS (*higher order thinking skills*). Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yoki, Ariyana, dkk. (2018). Jakarta, Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 15: PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Yunita, M.Pd

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BAB 15

PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

A. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai korupsi merupakan permasalahan yang seakan tak kunjung selesai. Di media lokal maupun nasional, setiap hari kita jumpai pemberitaan tentang kasus korupsi. Adanya kasus korupsi dapat menimbulkan risiko pada berbagai bidang. Kasus korupsi berdampak terhadap ekonomi, kehancuran moral atau pengikisan budaya, dan hancurnya modal sosial atau krisis kepercayaan (Dimas Pramanta *et al.*, 2018). Amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Indonesia menyebutkan bahwa tujuan Pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Melihat fenomena korupsi yang semakin marak, canggih, bahkan mampu melakukan regenerasi memang sudah sangat mendesak untuk adanya penanaman jiwa antikorupsi pada anak bangsa melalui pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Artinya, ada keinginan kuat agar pendidikan (sekolah) mampu memberikan kontribusi *output* siswa didik yang mempunyai integritas tinggi dan mampu menjadi penggiat antikorupsi di tengah masyarakat.

Pendidikan dapat dijadikan media untuk melakukan pencegahan awal korupsi melalui penanaman nilai-nilai karakter antikorupsi sejak dini. Dengan penanaman nilai-nilai ini dimaksudkan menjadi gerakan preventif timbulnya mental korupsi pada generasi bangsa (Siswanto *et al.*, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Dike Widhiyaastuti, I. G. A. A., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p02>
- Dimas Pramanta, F., Hasanah, U., Kurniawan, D. M. R., & Malang, U. N. (2018). *Pengembangan Buku Cerita Interaktif Antikorupsi Berbasis Teknologi Augmented Reality* (Vol. 4, Issue 1).
- Khotimah, R. P., Putro, D. S., Utomo, G. W., Hidayah, A. F., Astriyanti, N. E., Sari, Y. R., Alfanani, T. R., Muthmainnah, H. T., Mazliza, M., & Zakiah, Z. (2020). Penanaman Karakter Kejujuran Melalui Kantin Anti Korupsi pada Siswa SD/MI Ngargorejo, Ngemplak, Boyolali. *Buletin KKN Pendidikan*, 2(1), 24–27. <https://doi.org/10.23917/bkkndik.v2i1.11167>
- Komisi Pemberantasan Anti Korupsi.(2014). *Orange Juice for Integrity, Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Anti Korupsi.
- Manurung, E. H., Heliany, I., Sarjana, P., & Mpu, U. (2020). Preventive Actions That Must Be Done in Growing. *USM Law Review*, 3(1), 219–234. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2381/1599>
- Mukodi, M. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam: Tawaran Konseptual Tcw Di Era Milenial. *Al-Qalam*, 25(1), 187. <https://doi.org/10.31969/alq.v25i1.685>
- Muti, M. M. (2021). Penanaman Pendidikan Antikorupsi pada Anak Usia Dini Melalui Metode Bercerita. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 21(2), 121–127. <https://doi.org/10.24036/pedagogi.v21i2.1145>
- Nuryanto, S., & Agustus, D. (2016). 54 JI 1 (1) (2016) *INDRIA Jurnal Ilmiah Pendidikan PraSekolah dan Sekolah Awal DONGENG SEBAGAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA ANAK USIA DINI Info Artikel Sejarah Artikel*. 1(1), 54–68. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/indria/index>

- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689>
- Siswanto, S. (2020). Pembelajaran Akuntansi Sebagai Media Penanaman Karakter Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 18(1), 47–59. <https://doi.org/10.21831/jpai.v18i1.31876>
- Siswanto, S., Suyanto, S., & Kartowagiran, B. (2017). Nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran akuntansi sebagai pengembangan karakter siswa di SMK. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v5i1.14534>
- Sulaiman. (2020). Konsepsi Pendidikan Anti Korupsi dalam Persepektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadist*, 3 No.20.
- Sulistiyawati, S., Purba, N., Mulyono, H., & Sinaga, G. (2018). Pembudayaan Pendidikan Anti Korupsi Di Dalam Lingkungan Keluarga Berbasis Pembentukan Karakter. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 25–30. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v1i1.12>
- Sumaryati, dkk. (2019). Pendidikan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Pancasila. Jakarta: Komisi Pemberantasan Anti Korupsi.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

BAB 16: CONTOH KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M.M

Politeknik Pariwisata NHI Bandung

BAB 16

CONTOH KASUS KORUPSI DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Setiap tahun sebuah organisasi *non*-pemerintah berskala internasional yang bertujuan untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi yang bernama International Transparency memublikasikan hasil surveynya yang dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi. Survey tersebut membuat ranking dari 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menggunakan skala 0 untuk korupsi yang paling tinggi hingga skala 100 untuk korupsi yang paling rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai IPK sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut (KPK, 2003). Pada tahun 2001 IPK Indonesia hanya sebesar 19 poin. Nilai IPK Indonesia terus meningkat hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar 40 poin. Pada 2020 IPK Indonesia turun 3 poin menjadi 37. Pada 2021 IPK Indonesia naik satu poin menjadi 38, dan berada pada urutan 96 dari 180 negara (KPK, 2022) sebagaimana gambar 1 berikut ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Accurate. (2022). *Apa itu Buffer Stock? Ini Pengertian, Kelebihan, dan Kekurangannya*. Accurate. https://accurate.id/marketing-manajemen/buffer-stock/#Pengertian_Buffer_Stock
- Ardito, R. (2020). *Deretan Menteri yang Dijerat KPK, dari Era Megawati hingga Jokowi*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/26/08214321/deretan-menteri-yang-dijerat-kpk-dari-era-megawati-hingga-jokowi?page=all>
- BBC. (2020). *Mensos Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati bakal menanti?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>
- Juliati, S. (2021). *Minta Dibebaskan dalam Kasus Korupsi Bansos, Juliari Batubara Punya Harta Rp 47 M, Ini Daftarnya*. Tribunnews. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/10/minta-dibebaskan-dalam-kasus-korupsi-bansos-juliari-batubara-punya-harta-rp-47-m-ini-daftarnya?page=3>
- Kab.Kendal, D. K. (2020). *Kenalan dengan Covid-19*. Pemkab Kendal Tanggap Covid-19. <https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19>
- Khadafi, M. (2020). *Begini Strategi Jokowi Supaya Dana Bansos Tidak Dikorupsi*. Kabar24. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200519/15/1242423/begini-strategi-jokowi-supaya-dana-bansos-tidak-dikorupsi>
- KPK. (2003). *Indeks Persepsi Korupsi*. Aclc KPK. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/infografis/indeks-persepsi-korupsi>
- KPK. (2022). *Laporan Tahunan*. KPK. <https://web.kpk.go.id/id/publikasi-data/laporan/laporan-tahunan>

- Kristina. (2021). *Apa Itu Bansos? Ini Pengertian, Jenis, dan Penerimaannya*. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5761964/apa-itu-bansos-ini-pengertian-jenis-dan-penerimaannya#:~:text=Menurut UU tersebut%2C bantuan sosial,Bantuan Sosial Secara Non Tunai.>
- Menyala, R. (2022). *Apa itu Akuntabel? Pengertian dan Penerapannya pada Akuntansi*. Me.Nyala. <https://ruangmenyala.com/article/read/apa-itu-akuntabel-pengertian-dan-penerapannya-pada-akuntansi>
- Pahlevi, R. (2022). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 pada 2021*. Databoks. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021#:~:text=Indeks Persepsi Korupsi Indonesia \(2021\)&text=IPK Indonesia tercatat meningkat 1,negara dari sebelumnya peringkat 102.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021#:~:text=Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (2021)&text=IPK Indonesia tercatat meningkat 1,negara dari sebelumnya peringkat 102.)
- Pariangu, U. T. (2020). *Korupsi Bansos yang Memalukan*. DetikNews. <https://news.detik.com/kolom/d-5286263/korupsi-bansos-yang-memalukan>
- pedj430eaN6. (2019). *Definsi Transparansi*. LingkarLSM. <https://lingkarlsm.com/definisi-transparansi/>
- PERPRES Republik Indonesia Tentang Pengadaan Barang/Jas. (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, 1–139.
- Septianingrum, E. (2019). *Perencanaan Partisipatif dan Perannya dalam Pembangunan*. Handalselaras.Com. <https://www.handalselaras.com/perencanaan-partisipatif-dalam-pembangunan/>
- Wahyuni, S. (2021). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>

PROFIL PENULIS

Alif Ilman Mansyur, M.Pd



Penulis terlahir dari pasangan Dr. Mansyur Semma, M.Si (Almarhum) dan Arfah Tjolleng, S.H., M.H., tepatnya pada tanggal 15 November 1992 di Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Aisyiyah Muhammadiyah 3 Makassar dan selesai pada tahun 2004. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah pertama di MTs Negeri Model Makassar kemudian ke jenjang pendidikan menengah atas Pondok Pesantren An Nahdlah Makassar. Selanjutnya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan beasiswa Bidik Misi di Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada tahun 2014. Melanjutkan program Magister dengan beasiswa LPDP di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Saat ini penulis aktif sebagai seorang peneliti dan dosen di Universitas Islam Negeri Mataram.

Dr. Dra. Susiana Dewi Ratih, M.M



Penulis lahir di Jakarta, 5 September 1964. Menamatkan pendidikan sarjana dari jurusan Biologi FMIPA Universitas Indonesia di tahun 1988, program Magister Manajemen, konsentrasi Manajemen Keuangan di Program Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di tahun 1999. Dan menjadi Doktor Ilmu Komunikasi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta tahun 2017. Sebagai dosen di Perguruan Tinggi Swasta, aktif melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, dalam bidang yang berkaitan dengan organisasi masyarakat, di bidang industri, pariwisata dan juga bidang kepemudaan. Selain itu, telah mendapatkan sertifikat sebagai Tenaga Pengajar Pendidikan Antikorupsi dari Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E



Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Pengajar Mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perikatan, Hukum Bisnis dan aspek Hukum Dalam ekonomi (Prodi Manajemen). Selain mengajar penulis juga aktif dalam menulis *Book Chapter* di berbagai Penerbit dan juga menulis di Jurnal Terakreditasi sinta 2, 3 dan 4. Melakukan Penelitian (Penelitian kerja sama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Ende) di akhir tahun 2021 yaitu mengenai “Laporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada 6 Kecamatan” serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: “Persepsi Mahasiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1 Tahun 2022), mengikuti berbagai pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak, Pelatihan Motivator, Pelatihan Publik *Speaking* dan Pelatihan *Hypno teraphys*.

Email Penulis: bagendatitin@gmail.com

Rejeki Bangun, S.E., M.M



Penulis dilahirkan di Narigunung II, 18 Agustus 1979. Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Atas di tempuh di daerah kelahiran di Tanah Karo Sumatera Utara. Gelar sarjana ekonomi (S.E) di peroleh di Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam pada tahun 2011 dengan IPK 3.76 dengan predikat kelulusan *Cum Laude* dan menjadi Lulusan terbaik di Prodi Manajemen. Tahun 2019 menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen (M.M) di Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam dan menjadi lulusan terbaik tingkat universitas dengan IPK 3.93 dan saat ini bekerja di perusahaan asing yang berlokasi di Batam sebagai *Superintendent* di PPIC *Department* yang mencakup *Planning*, *Purchasing* dan juga *Customer*

Service. Penulis juga merupakan Anggota aktif Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Batam. Penulis *hobby* bermain badminton serta menulis Buku dan saat ini sedang menyelesaikan proyek Buku ke lima.

Nasrin, S.H., M.H



Penulis lahir di Desa Lipu Kadatua pada tanggal 18 Februari 1980. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau dengan Program Studi Ilmu Hukum. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di kampus Universitas 45 Makassar dan pendidikan magister Hukum di Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar.

Selain sebagai dosen penulis juga rutin berolah raga khususnya sepak bola hal ini dilakukan agar tetap sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pria murah senyum ini adalah putra ke tiga dari 5 bersaudara yang memiliki harapan agar setiap yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun Negara. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena dapat bergabung dalam tulisan kolaborasi tentang pendidikan antikorupsi yang menjadi salah satu program pemerintah yang harus termuat dalam kurikulum pembelajaran. Semoga ini tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam upaya pembentukan karakter antikorupsi.

Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si



Penulis merupakan dosen pada Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Gelar Sarjana di tempuh di Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2010. Pada tahun 2013 menyelesaikan Magister Science Bidang Sosiologi Kebijakan dan Pembangunan, di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Pada saat ini beliau selain mengajar, juga aktif menulis diberbagai jurnal ilmiah, buku, dan artikel media massa. Minat kajiannya dalam di sosiologi pemerintahan dan pembangunan.

Shinta Primasari, S.T



Penulis akrab disapa Shinta merupakan kelahiran Purwokerto tanggal 29 April 1998, penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 21 Mataram pada tahun 2000, lalu melanjutkan studi di SMPN 2 Mataram dan selesai pada tahun 2003, sebelum ke bangku perkuliahan penulis menyelesaikan sekolah menengah atas di SMAN 5 Mataram dan selesai tahun 2006. Fakultas Teknik Universitas Mataram menjadi pilihan penulis untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) dan selesai pada tahun 2010. Saat ini sedang tahap penyelesaian studi magister di Universitas Muhammadiyah Mataram dengan mengambil prodi Ilmu Hukum. Aktif berkegiatan dan berorganisasi merupakan keseharian penulis, sehari-harinya penulis aktif di Karang Taruna Kota Mataram, Wakil Ketua Muslimat Kota Mataram, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan KB PII, Angkatan Muda Pergerakan Demokrat Kota Mataram dan berbagai kegiatan positif lainnya.

Salbiah, S.E., M.P.H



Penulis lahir tanggal 1 November 1967 dari pasangan Ayah tercinta Kastari (Alm) dan Ibunda tercinta Arni (Almh). Kedua orang tua asli Jawa, merantau ke Medan, pada usia 2 tahun ikut orang tua berpindah ke Pontianak-Kalimantan Barat. Masa kecil hingga dewasa dan bekerja (saat ini) di Pontianak. Menempuh sekolah Dasar hingga menengah atas di Pontianak. Pendidikan S1 di Universitas Negeri Tanjungpura Pontianak dan menempuh Pendidikan S2 di Fakultas Kedokteran Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis menjadi fungsional dosen di Jurusan Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Pontianak dari tahun 2012 hingga sekarang, sebelumnya di bagian perencanaan. Sebagai dosen penulis wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Selain itu ditengah-tengah kesibukan tugas sebagai dosen (mengajar, meneliti, membimbing penulisan karya ilmiah mahasiswa dalam menyelesaikan

tugas akhirnya, melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan penyuluhan maupun pemicuan) penulis tetap berkarya menulis buku sesuai bidang ilmu dan mata kuliah yang penulis ampu. Akhir kata, Penulis berharap tulisan yang dituangkan dalam buku ini akan menjadi nilai tambah pengetahuan bagi yang membacanya. Email Penulis: salbiahdosenpoltekkes@gmail.com

Susilawati, S.K.M., M.Sc



Penulis lahir pada tanggal 07 Oktober 1972 di Pontianak Kalimantan Barat. Sekolah tinggi yang pernah ditempuh adalah Tugas belajar di Akademi Analis Kesehatan Bandung tamat tahun 1999, izin belajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Muhammadiyah Pontianak tamat tahun 2006, dan meraih gelar M.Sc di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2012. Tahun 2006-2008 sebagai dosen Luar Biasa di Akademi Kesehatan Lingkungan dan 2012 sampai sekarang sebagai dosen tetap di Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Ini adalah penulisan buku kolaborasi ke tiga, sebelumnya menulis buku Kesehatan lingkungan dan buku Entomologi Medik.

Sudarto, S.Kp., M.P.H



Penulis lahir di Kabupaten Kebumen 4 Mei 1965, menempuh pendidikan hingga S2 (master) dalam bidang kesehatan, merupakan Dosen Poltekkes Kemenkes Pontianak sejak 2001, dan menjadi pengampu matakuliah PBAK sejak tahun 2014 hingga saat ini. Menempuh sekolah Dasar hingga menengah di Kebumen. Pendidikan S1 di Universitas Padjajaran dan S-2 di IKM FK UGM Penulis menjadi fungsional dosen di Jurusan keperawatan Poltekkes Pontianak hingga sekarang, sebelumnya pernah sebagai dosen di Jurusan Kebidanan Pontianak, Sebagai dosen penulis melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi. Menulis buku ini, adalah

pengalaman sebagai dosen PBAK dan penyuluh antikorupsi sejak tahun 2018. Email Penulis: daninasara03@gmail.com

Mohamad Hilal Nu'man, S.H., M.Kn



Penulis lahir di Bandung, 10 Desember 1979. Menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung dengan konsentrasi Hukum Kenotariatan pada tahun 2019. Saat ini saya sebagai Dosen Tetap Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung dari tahun 2019 sampai sekarang. Sebelum bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Bandung, saya pernah bergabung di persyarikatan Muhammadiyah dari tingkat ranting sampai dengan tingkat wilayah, baik pada tahap pelajar, pemuda dan di Muhammadiyah itu sendiri. Selain itu juga pernah aktif dan pernah menjabat sebagai wakil sekretaris ikatan alumni fakultas hukum Universitas Islam Bandung, dan pernah bekerja di kantor konsultan hukum dan kantor notaris.

Iqbal Faza, M.E



Penulis lahir di Kudus pada bulan Maret 1983. Pendidikan SD, SMP, hingga SMA ia selesaikan di Kudus hingga tahun 2000. Jenjang pendidikan sarjana ia selesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro di tahun 2005. Sedangkan Magister selesai di tahun 2019 di IAIN Kudus. Setelah 16 tahun merintis karier di dunia perbankan, saat ini ia mulai menekuni ilmu Manajemen Logistik sekaligus berkarier sebagai Dosen program Studi Manajemen Logistik Politeknik Rukun Abdi Luhur Kudus.

Meti Mediyastuti Sofyan, S.Sos., M.AP



Penulis lahir di Kota Bandung, 28 Desember 1976. Menyelesaikan studi Magister Ilmu Administrasi di Universitas Pasundan Bandung dengan konsentrasi Kebijakan Publik pada tahun 2013. Bergabung dengan Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI) Tahun 2020, Asosiasi Dosen PKM Indonesia (ADPI) sejak tahun 2021 sebagai *Reviewer*, ADI (Asosiasi Dosen Indonesia), Saat ini saya sebagai Dosen Tetap Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung dari tahun 2016 sampai sekarang. Berbagai tulisan artikel jurnal ilmiah dan bisa dilihat juga di google scholar, juga aktif di Organisasi Relawan TIK Indonesia dari 2013-sekarang, aktif partisipasi menjadi Narasumber Makin Cakap Digital serta narasumber lainnya terkait Digitalisasi, selain itu saya sambil berbisnis hijab @mestyle.scraft. Bisa hubungi di meti.media@umbandung.ac.id dan sosial media @metimediya

Dr. Arnie Fajar, M.Pd



Penulis adalah dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi yang diintegrasikan pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan (STKIP Pasundan) Cimahi Jawa Barat. Selain itu sebagai pengajar di Program Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di kampus yang sama. Menamatkan pendidikan S1 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Jawa Tengah, S2 dan S3 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan, termasuk pelatihan kapasitas lanjutan yang diselenggarakan oleh KPK. Mengawali kiprah di bidang pendidikan antikorupsi sejak tahun 2009 ketika menjadi Ketua Tim Materi Pendidikan Antikorupsi di Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bekerja sama dengan KPK. Menulis buku-buku Pendidikan Antikorupsi yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Menulis beberapa panduan

Pendidikan Antikorupsi bersama tim di KPK. Mensosialisasikan Pendidikan Antikorupsi bersama tim Kemendikbud dan KPK ke seluruh provinsi di Indonesia.

Yunita, M.Pd



Penulis lahir di Tasikmalaya, 11 Maret 1989, merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Lulus S1 di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 2011. Lulus S2 di Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia (S.PS UPI) Tahun 2016. Saat ini dosen PNS di Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mengampu Mata Kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta Inovasi Pendidikan IPS. Aktif menulis di beberapa jurnal nasional serta menjadi Editor dan *reviewer* jurnal Nasional.

Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M.M



Penulis lahir di Kota Cimahi pada 29 Desember 1976. Jenjang pendidikan dasar ia tempuh di SDN Karang Mekar 9 Banjarmasin (1983-1989). Adapun jenjang Pendidikan menengahnya di SMPN 6 Banjarmasin (1989-1992) dan SMAN 4 Bandung (1992-1995). Kemudian ia kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB) Prodi Manajemen Tata Boga (1995-1998). Pada 1999-2002 ia pernah bekerja sebagai koki kapal pesiar Italia dan Yunani. Sepulang dari bekerja di kapal pesiar, ia melanjutkan Pendidikan ke S1 Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Jurnalistik di Universitas Padjadjaran (2002-2005). Lulus dari program S1, ia langsung melanjutkan Pendidikan ke Magister Manajemen Bisnis di Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis-Telkom Bandung yang sekarang menjadi Universitas Telkom (2005-2007). Pada 2008 ia diterima menjadi CPNS di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sekarang menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai penghubung di Pusat Informasi dan Humas. Pada 2010 ia pernah mendapatkan beasiswa dari

Kementerian Luar Negeri Thailand untuk mengikuti Program *International Tourism Short Course*-selama 23 hari di *Phuket Campus-Prince of Songkla University*, Thailand. Setahun Kemudian mendapatkan beasiswa dari Kemenparekraf untuk melanjutkan Pendidikan Program Doktor di Fakultas Ilmu Budaya Konsentrasi Kajian Budaya Pariwisata di Universitas Padjadajaran (2011-2014). Pada 2015 ia memutuskan untuk mutasi ke STPB (sekarang menjadi Poltekpar NHI Bandung) yang juga berada di bawah Kemenparekraf untuk beralih jabatan dari Fungsional Umum menjadi Dosen. Sekarang kesibukannya selain menjadi dosen tetap di Poltekpar NHI Bandung, ia juga sering menjadi narasumber dan konsultan budaya pariwisata. Untuk berkorespondensi dapat melalui cecep.u.r@gmail.com.

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

"Menciptakan Pemahaman Gerakan dan Budaya Antikorupsi"

Lembaga pendidikan merupakan tumpuan pendidikan karakter jangka panjang bagi generasi muda Indonesia. Untuk itu, sangat penting untuk menanamkan pendidikan anti korupsi secara berkesinambungan. Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2018), pendidikan anti korupsi adalah proses yang bertujuan untuk memperkuat sikap anti korupsi pada mahasiswa, baik sarjana maupun mahasiswa. Secara mental, bangsa Indonesia memiliki karakter khusus yang menjadi cikal bakal terjadinya tindakan korupsi. Di antara sikap tersebut adalah meremehkan kualitas, mencintai budaya instan, tidak yakin, tidak disiplin, dan sering melalaikan tanggung jawab. Sikap negatif seperti ini perlu dijauhkan dari pola pikir orang Indonesia karena pendidikan mereka di sekolah dan kampus sebagai tempat pendidikan karakter yang baik.

Di satu sisi, bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwarisi dari kolonialisme. Memotong mental, tidak menghargai waktu, meremehkan kualitas, tidak yakin dan masih banyak lagi. Sementara itu, di sisi lain, dunia pendidikan yang seharusnya memperkuat budaya antikorupsi, semakin terasa tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Proses pendidikan lebih mementingkan penguasaan pengetahuan itu sendiri daripada membiasakan diri dengan perilaku yang baik. Meskipun sekolah melaksanakan berbagai kegiatan serupa, hal tersebut dilakukan seolah-olah terpisah dari proses pembelajaran secara utuh. Oleh karena itu, sudah saatnya mengembalikan sekolah sebagai lokomotif untuk memperkuat budaya antikorupsi jangka panjang. Kita mulai dengan melakukan pendidikan anti korupsi yang dipimpin oleh satuan pendidikan.



Penerbit

widina

www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-241-2



9

786234

592412